

---

---

## Analisis Hermeneutika Asma Barlas terhadap Ayat Qawwamun dan Nusyuz dalam QS. An-Nisa': 34-35 dan 128

Healthy Habitue<sup>1</sup>, Nurhasanah<sup>2</sup>, Muhammad Fajri<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; Indonesia

Correspondence e-mail\*, habitue2004@gmail.com<sup>1</sup>, sanakasya@gmail.com<sup>2</sup>, muhammad.fajri@uin-suska.ac.id<sup>3</sup>

Submitted: 2026/05/08

Revised: 2026/05/22;

Accepted: 2026/05/23;

Published: 2026/05/24

---

### Abstract

This research is intended to examine the interpretation of Qur'anic verses concerning qawwamun and nusyuz in Q.S. an-Nisa' (4): 34-35 and 128 through the lens of Asma Barlas' hermeneutical framework. The study adopts a qualitative design in the form of library research, drawing on primary sources such as the Qur'an and Barlas' writings, alongside supporting references from both classical and contemporary tafsir. Data collection is carried out through a documentation technique, while the analysis employs a descriptive-analytical approach that involves thematic mapping, examination of key linguistic elements, intertextual analysis, exploration of historical context, and a critical reassessment of interpretations influenced by patriarchal perspectives. The results reveal that the Qur'anic discourse on gender relations fundamentally promotes principles of justice, mutuality, and ethical accountability, rather than legitimizing hierarchical authority. Within this framework, Barlas reinterprets qawwamun as a notion of responsibility instead of dominance, and understands nusyuz as a form of relational imbalance that can arise from either spouse. In sum, the study underscores that gender inequality in Muslim contexts is more closely tied to interpretive traditions than to the Qur'anic text itself, thereby affirming the need for contextual and critical reinterpretation to foster a more equitable and balanced understanding. This article contributes to contemporary Qur'anic studies by offering a critical engagement with patriarchal readings of gender-related verses through a hermeneutical approach grounded in tawhidic principles and textual contextualization. It also enriches the discourse of Islamic gender studies by demonstrating how reinterpretation of qawwamun and nusyuz can support more egalitarian and dialogical marital relations within Muslim societies.

---

### Keywords

Hermeneutics, gender, nusyuz, qawwamun



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## PENDAHULUAN

Dalam perkembangan wacana keislaman kontemporer, persoalan relasi gender terus menjadi perhatian serius, baik dalam ranah akademik maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara ideal, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam dipahami mengandung prinsip-prinsip keadilan ('adl), kesetaraan, serta penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Akan tetapi, realitas yang berkembang menunjukkan adanya

kecenderungan penafsiran yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang, bahkan cenderung hierarkis. Situasi ini menimbulkan kegelisahan akademik, karena terdapat jurang antara nilai normatif yang diajarkan Al-Qur'an dan praktik sosial yang berlangsung. Ayat-ayat seperti Q.S. an-Nisa' (4): 34–35 dan 128 kerap dijadikan dasar pembenaran bagi dominasi laki-laki, meskipun secara tekstual dan kontekstual masih memungkinkan untuk ditafsirkan secara lebih adil dan proporsional.

Berbagai kajian mutakhir telah berusaha merespons persoalan tersebut melalui pendekatan hermeneutika yang kritis dan kontekstual. Asma Barlas, misalnya, melalui karyanya *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (2002/2019), menekankan pentingnya membedakan antara Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi dengan tafsir yang merupakan hasil konstruksi manusia. Di sisi lain, Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman* (1999) mengembangkan pembacaan yang menitikberatkan pada prinsip kesetaraan gender, sementara Fazlur Rahman melalui *Major Themes of the Qur'an* (1980) menawarkan pendekatan kontekstual dengan konsep double movement. Beragam penelitian tersebut menunjukkan bahwa penafsiran terhadap Al-Qur'an tidak pernah lepas dari pengaruh konteks sosial, budaya, dan ideologis penafsirnya. Kendati demikian, kajian yang secara spesifik mengelaborasi penerapan pendekatan hermeneutika tersebut pada ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan relasi rumah tangga masih perlu terus dikembangkan.

Pembahasan mengenai ayat-ayat relasi gender dalam Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa' (4): 34 yang memuat konsep *qawwamun* dan *nusyuz*, telah lama menjadi fokus perhatian para sarjana. Dalam khazanah tafsir klasik, tokoh seperti Al-Tabari memahami *qawwamun* sebagai bentuk otoritas laki-laki atas perempuan yang bersifat normatif, dengan landasan pada kelebihan tertentu yang dimiliki laki-laki. Pemaknaan ini kemudian berpengaruh luas dalam membentuk konstruksi relasi gender di masyarakat Muslim.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya studi kontemporer, muncul upaya pembacaan ulang terhadap ayat tersebut melalui pendekatan hermeneutika dan perspektif gender. Asma Barlas menawarkan pendekatan yang menitikberatkan pada prinsip tauhid dan keadilan ilahi, sekaligus mengkritik penafsiran yang sarat bias patriarki. Dalam kerangka ini, ia menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak melegitimasi subordinasi perempuan, melainkan mengandung pesan kesetaraan moral antara

---

<sup>1</sup> Al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), tafsir Q.S. An-Nisa': 34.

laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Sejumlah studi telah mengulas pemikiran Asma Barlas dalam konteks tafsir gender. Misalnya, penelitian Siti Napsiyah dan Siti Romlah menyoroti aspek metodologis hermeneutika Barlas, seperti pentingnya pembacaan kontekstual dan kritik terhadap tafsir patriarkis. Namun demikian, kajian tersebut masih berada pada tataran konseptual dan belum diarahkan pada analisis mendalam terhadap ayat tertentu, terutama Q.S. An-Nisa' (4): 34.<sup>3</sup>

Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang mengkaji ayat-ayat gender melalui pendekatan komparatif. Siti Aminah dan Jajang A. Rohmana, misalnya, membandingkan penafsiran Al-Tabari dan Asma Barlas. Studi ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pendekatan tafsir tradisional yang cenderung tekstual dengan hermeneutika kritis yang lebih kontekstual. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus menguraikan konsep *qawwamun* dan *nusyuz* secara terperinci.<sup>4</sup>

Adapun kajian tentang *nusyuz* umumnya dikembangkan melalui pendekatan tafsir tokoh atau perspektif hukum Islam. Thoat Stiawan, misalnya, mengkaji *nusyuz* dalam tafsir M. Quraish Shihab dengan pendekatan tematik yang menekankan aspek kemaslahatan.<sup>5</sup> Sementara itu, Busran Qadri menelaah konsep yang sama dalam pemikiran Sayyid Qutb, yang cenderung mempertahankan pola relasi hierarkis dalam keluarga.<sup>6</sup> Selain itu, Achmad Kadarisman mengembangkan kajian *nusyuz* dalam konteks hukum Islam Indonesia dengan pendekatan *qira'ah mubadalah* dan teori keadilan, yang lebih menekankan dimensi normatif dan regulatif.<sup>7</sup>

Penelitian lain yang menggunakan pendekatan hermeneutika Asma Barlas juga dilakukan oleh Afifah Fitria Nugroho dan tim, namun fokusnya terletak pada ayat *nafs wahidah* (Q.S. An-Nisa': 1), bukan pada ayat yang berkaitan langsung dengan relasi suami-istri.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hermeneutika Barlas masih terbatas pada isu tertentu dan belum banyak diarahkan pada analisis relasi kekuasaan dalam ranah domestik.

---

<sup>2</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002).

<sup>3</sup> Siti Napsiyah dan Siti Romlah, "Metodologi Tafsir dan Gerakan Gender: Pembacaan Al-Qur'an Feminis Muslim Menurut Asma Barlas," *Jurnal Studi Gender UIN Jakarta*, 2025.

<sup>4</sup> Siti Aminah dan Jajang A. Rohmana, "Interpretation of Gender Verses According to Imam al-Tabari and Asma Barlas: A Comparative Study," *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2025.

<sup>5</sup> Thoat Stiawan, "Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Tafsir Al-Mishbah," *Maqasid Journal*, 2021.

<sup>6</sup> Busran Qadri, "Nusyuz Menurut Pemikiran Sayyid Qutb," *Tapis Journal*, 2022.

<sup>7</sup> Achmad Kadarisman dkk., "Reconstruction of Nusyuz dalam Hukum Islam Indonesia," *Qadha Journal*, 2025.

<sup>8</sup> Afifah Fitria Nugroho, dkk., "Deconstruction of Patriarchal Interpretation of the Concept of Nafsin Wahidah in Surah An-Nisa: An Analysis of the Hermeneutics of Tauhid Asma Barlas' Perspective on Gender Equality", *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 2025.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian terdahulu masih bersifat parsial. Sebagian berfokus pada aspek metodologi, sebagian lainnya pada tokoh tertentu, dan sebagian lagi pada pendekatan hukum. Hingga saat ini, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengintegrasikan pendekatan hermeneutika Asma Barlas dengan analisis tematik terhadap konsep *qawwamun* dan *nusyuz* dalam Q.S. An-Nisa' (4): 34. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan pembacaan yang lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan dinamika relasi gender kontemporer.

Dalam kerangka tersebut, tulisan ini berupaya mengkaji ulang ayat-ayat tentang *qawwamun* dan *nusyuz* dalam Q.S. an-Nisa' (4): 34–35 dan 128 dengan menggunakan perspektif hermeneutika Asma Barlas. Kajian ini memiliki signifikansi penting karena tidak hanya berusaha menghadirkan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual terhadap teks Al-Qur'an, tetapi juga berkontribusi dalam memperkaya diskursus tafsir kontemporer yang berorientasi pada keadilan gender. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan metode hermeneutika Barlas dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, sekaligus mengungkap implikasinya terhadap pemahaman relasi suami–istri dalam Islam.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan hermeneutika gender. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membangun pemahaman keagamaan yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang menitikberatkan pada penelaahan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema kajian. Pendekatan yang digunakan adalah hermeneutika, secara khusus merujuk pada perspektif yang dikembangkan oleh Asma Barlas yakni *gender equality* dan *equity*, dengan fokus pada pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks relasi gender. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *qawwamun* dan *nusyuz*, terutama Q.S. an-Nisa' (4): 34–35 dan 128, serta karya utama Asma Barlas yang menjadi rujukan konseptual. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku ilmiah, jurnal akademik, serta referensi lain yang relevan. Proses

pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni dengan menelusuri, mengkaji, dan mengelompokkan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan tahapan yang sistematis, meliputi penentuan tema, penghimpunan ayat-ayat terkait, analisis terhadap kosa kata kunci, kajian hubungan antar ayat (munasabah), penelusuran konteks historis (asbabun nuzul), serta evaluasi terhadap berbagai penafsiran yang ada dengan menggunakan perspektif hermeneutika Asma Barlas. Keseluruhan tahapan ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh, kontekstual, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Kerangka penelitian ini disusun secara konseptual dengan diawali dari identifikasi persoalan utama, yaitu adanya ketidaksesuaian antara nilai ideal yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan realitas sosial terkait relasi gender. Dari titik tersebut, penelitian kemudian menetapkan fokus kajian pada konsep qawwamun dan nusyuz, yang dilanjutkan dengan pengumpulan ayat-ayat yang relevan. Tahap berikutnya mencakup analisis linguistik terhadap istilah kunci, serta pengkajian intertekstual untuk melihat keterkaitan makna antar ayat. Setelah itu, dilakukan penelusuran terhadap konteks historis melalui asbabun nuzul, disertai dengan penelaahan terhadap pandangan para mufasir, baik klasik maupun kontemporer. Hasil dari seluruh proses tersebut kemudian dianalisis secara kritis dengan berlandaskan prinsip tauhid dalam kerangka hermeneutika Asma Barlas. Rangkaian langkah ini pada akhirnya mengarah pada penarikan kesimpulan yang menegaskan pentingnya pemahaman relasi suami-istri yang lebih adil, setara, dan kontekstual dalam perspektif Al-Qur'an.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi dan Latar Belakang Pemikiran Asma Barlas**

Asma Barlas lahir di Lahore, Pakistan. Pada tahun 1956, ia menjadi perempuan pertama di negaranya yang berkarier di bidang pelayanan luar negeri. Dari pernikahannya dengan Ulises Ali, ia dikaruniai seorang anak bernama Demir Mikail. Ia merupakan putri dari Iqbal Barlas dan Anwar Barlas, yang kini menetap di Vancouver, Kanada. Kedua orang tuanya mendidik keempat anak mereka, tiga perempuan dan satu laki-laki secara setara, sekaligus menanamkan nilai keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan. Latar belakang keluarga yang egaliter tersebut turut membentuk kepribadian Asma Barlas sebagai seorang pemikir sekaligus aktivis yang kritis. Sikap kritis ini tampak nyata pada masa pemerintahan Ziaul Haq, ketika ia diberhentikan dari jabatannya akibat kritik keras yang ia lontarkan terhadap rezim militer yang berkuasa di Pakistan

saat itu.<sup>9</sup>

Di Pakistan, perempuan kerap mengalami berbagai bentuk keterbelengguan yang dilegitimasi melalui beragam argumen keagamaan pada berbagai level sosial. Dalam pandangan Asma Barlas, penerapan syariat di Pakistan sering kali menunjukkan praktik yang problematis dan bahkan mengecewakan.<sup>10</sup> Implementasi hukum syariah di Pakistan dinilai memiliki dampak yang merugikan bagi perempuan. Pandangan ini bukan sekadar asumsi, melainkan didasarkan pada realitas empiris yang dikemukakan oleh Asma Barlas. Salah satu contoh yang sering dirujuk adalah kasus pemerkosaan terhadap seorang perempuan tunanetra yang berujung pada kehamilan. Dalam putusan pengadilan, perempuan tersebut justru dinyatakan bersalah atas tuduhan perzinahan dan dijatuhi hukuman rajam. Sementara itu, pelaku pemerkosaan tidak dapat diproses secara hukum karena korban tidak mampu mengidentifikasi pelaku akibat keterbatasan penglihatannya.<sup>11</sup>

Pengalaman ketidakadilan yang dirasakan Asma Barlas tidak hanya terjadi di Pakistan, tetapi juga berlanjut ketika ia bermigrasi ke Amerika Serikat. Masyarakat Barat kerap memandang Islam sebagai agama yang bersifat patriarkis, yang menekankan struktur hierarkis dan ketimpangan gender, serta menempatkan perempuan dalam posisi harus tunduk kepada laki-laki. Dalam berbagai representasi, Islam juga sering digambarkan sebagai sesuatu yang asing. Kondisi ini menyebabkan tidak mudah bagi seorang Muslim, termasuk Asma Barlas, untuk memperoleh penerimaan yang positif di tengah masyarakat Amerika, meskipun secara hukum ia menikmati hak dan kebebasan pribadi yang lebih luas dibandingkan ketika berada di Pakistan.

Dengan latar belakang pengalaman tersebut, Asma Barlas mengemukakan sejumlah argumentasi untuk merespons problematika sosial dalam masyarakat Islam dengan terlebih dahulu menitikberatkan pada aspek teologis. Hal ini didasarkan pada pandangannya bahwa persoalan umat Islam pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan konstruksi pemahaman keagamaan umat itu sendiri.<sup>12</sup>

Selanjutnya mengenai Riwayat pendidikan Asma Barlas. Ia menempuh studi sarjana (B.A) pada bidang *English Literature and Philosophy* di Universitas Kinnaird, Pakistan, yang diselesaikan

---

<sup>9</sup> Ulfah Abdullah, "Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 42.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>11</sup> Dewi Fikriana, "Studi Pemikiran Asma Barlas Mengenai Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga", *Skripsi*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022). hlm. 4.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

pada tahun 1969. Selanjutnya, ia meraih gelar magister (M.A) dalam bidang *Journalism* dari Universitas Punjab, Pakistan, pada tahun 1971. Ia kemudian melanjutkan studi dan memperoleh gelar magister kedua (M.A) dalam bidang *International Studies* dari Universitas Denver pada tahun 1986. Pendidikan akademiknya mencapai puncak dengan diraihnya gelar doktor (Ph.D) dalam bidang yang sama di *Graduate School of International Studies*, Universitas Denver, pada tahun 1990.<sup>13</sup>

Sejumlah karya penting yang ditulis oleh Asma Barlas mencerminkan kontribusinya yang signifikan dalam kajian Islam, khususnya terkait isu gender dan hermeneutika Al-Qur'an. Di antara buku-bukunya ialah *Texts, Sex and States: A Critique of North African Discourse on Islam* (2000), *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Quran* (2002), *The Antinomies of "Feminism and Islam"*, *"The Limits of Marxist Analysis"* (2003), *Women's and Feminist Readings of the Quran* (2006), *The Pleasure of Our Texts: Rereading the Quran* (2006), *Reviving Islamic Universalism* (2006), serta *Still Quarreling Over the Quran: Five Theses on Interpretation and Authority* (2007).<sup>14</sup>

Selain menghasilkan karya dalam bentuk buku, Asma Barlas juga aktif menulis berbagai artikel ilmiah yang mengkaji isu-isu kontemporer dalam perspektif Al-Qur'an. Beberapa di antaranya adalah *"Muslim Women and Sexual Oppression: Reading Liberation From the Qur'an"* (2001), *"Jihad = Holy War = Terrorism: The Politics of Conflation and Denial"* (2003), *"A Requiem for Voicelessness: Pakistanis and Muslims in the US"* (2004), *"Quranic Hermeneutics and Sexual Politics"* (2005), serta *"Does the Quran Support Gender Equality?"* (2006), dan sejumlah tulisan lainnya yang memperkaya wacana keislaman kontemporer.<sup>15</sup>

### **Pemikiran Hermeneutika Asma Barlas**

Pemikiran hermeneutika Asma Barlas tidak dapat dipisahkan dari karya utamanya yang berjudul *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 dan kemudian mengalami revisi pada tahun 2019.<sup>16</sup> Karya tersebut juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Cara Quran Membebaskan Perempuan* oleh penerbit Serambi, Jakarta, pada tahun 2005. Selanjutnya, pada tahun 2019, ia bersama David Raeburn Finn turut menerbitkan *Believing Women in Islam: A Brief*

---

<sup>13</sup> Muhammad Fakhri Amal, "Posisi Perempuan Dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002), hlm. 51.

<sup>14</sup> Yusdani dan Januariansyah Arfaizar, "Re-Interpretasi Teks Al-Qur'an dalam Budaya Patriarki: Telisik Epistemologi Feminis Egalitarianisme Asma Barlas", *Artikel*. hlm. 165.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>16</sup> Asma Barlas, *Believing Woman in Islam : Unreading Patriarchal Interpretations in the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002).

*Introduction* sebagai bentuk penyederhanaan dan pengantar atas gagasan pokok yang dikembangkannya.

Dalam karya-karyanya tersebut, Barlas tidak merumuskan metode hermeneutika dalam bentuk prosedur teknis yang tersusun secara sistematis sebagaimana lazim ditemukan dalam buku metodologi penelitian. Sebaliknya, pendekatan yang ia tawarkan lebih bersifat reflektif-kritis dengan penekanan pada upaya membongkar konstruksi penafsiran Al-Qur'an yang dinilai dipengaruhi oleh bias patriarkal. Ia berpandangan bahwa ketimpangan relasi gender yang berkembang dalam masyarakat Muslim tidak bersumber dari teks Al-Qur'an, melainkan dari interpretasi para mufasir yang dibentuk oleh konteks sosial dan budaya yang tidak netral.<sup>17</sup>

Lebih jauh, Barlas menegaskan bahwa aktivitas penafsiran pada dasarnya tidak pernah sepenuhnya objektif. Proses tersebut senantiasa berkaitan dengan relasi kuasa, ideologi, serta struktur sosial yang melingkupinya, termasuk sistem patriarki. Oleh karena itu, penafsiran tidak dapat dipahami semata sebagai kegiatan intelektual, melainkan juga sebagai produk historis yang mencerminkan kepentingan tertentu. Dalam kerangka ini, ia menekankan pentingnya melakukan pembacaan ulang terhadap Al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih kritis dan sensitif terhadap prinsip keadilan.<sup>18</sup>

Salah satu fondasi utama dalam hermeneutika Barlas adalah konsep *tauhid*, yang tidak hanya dipahami dalam dimensi teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial. Prinsip tauhid menegaskan bahwa tidak ada manusia yang memiliki otoritas absolut atas manusia lainnya. Dengan demikian, segala bentuk dominasi, termasuk dominasi laki-laki terhadap perempuan, dipandang bertentangan dengan nilai dasar tersebut. Perspektif ini mengarahkan pembacaan Al-Qur'an pada peneguhan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan.<sup>19</sup>

Selain itu, Barlas menekankan perlunya pembedaan yang jelas antara Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi dan tafsir sebagai hasil pemikiran manusia yang bersifat relatif dan kontekstual. Ia berpendapat bahwa banyak tafsir klasik tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarkal, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan pesan universal Al-Qur'an. Oleh karena itu, diperlukan upaya

---

<sup>17</sup> Siti Napsiyah & Siti Romlah, "Metodologi Tafsir Dan Gerakan Gender: Pembacaan Al-Quran Feminis Muslim Menurut Asma Barlas", *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 21(1), 2025, hlm. 156-157. <https://doi.org/10.15408/harkat.v21i1.49208>

<sup>18</sup> Ibrahim Ilyasu Adam, "Qur'anic Interpretation Politicized: Asma Barlas' Text Rereading", *Jurnal Al-Shajarah*, 21(1), 2016, hlm. 75-76. <https://doi.org/10.31436/shajarah.v21i1.402>

<sup>19</sup> Afifah Fitria Nugroho, dkk, "Deconstruction of Patriarchal Interpretation of the Concept of Nafsin Wahidah in Surah An-Nisa: An Analysis of the Hermeneutics of Tauhid Asma Barlas' Perspective on Gender Equality", *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 2025. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.631>

penafsiran ulang dengan mempertimbangkan konteks historis, struktur bahasa, serta prinsip-prinsip moral yang menjadi ruh ajaran Al-Qur'an, seperti keadilan (*al-'adl*), kesetaraan, dan kemaslahatan.<sup>20</sup>

Pendekatan hermeneutika yang dikembangkannya juga menekankan pentingnya pembacaan yang kontekstual dan menyeluruh. Ia menolak pemahaman yang bersifat literal dan parsial apabila berpotensi melahirkan ketidakadilan. Sebaliknya, ia mendorong pembacaan yang mempertimbangkan keseluruhan pesan Al-Qur'an sebagai satu kesatuan nilai yang konsisten dalam menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk penindasan.<sup>21</sup>

Di sisi lain, Barlas juga mengkritik dominasi otoritas penafsiran yang secara historis didominasi oleh laki-laki. Ia menilai bahwa kondisi tersebut telah membentuk konstruksi makna yang cenderung bias dan tidak representatif. Oleh sebab itu, keterlibatan perempuan dalam proses penafsiran dipandang sebagai langkah penting untuk menghadirkan perspektif yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Adapun corak penafsiran yang dikembangkan oleh Asma Barlas dapat dikategorikan sebagai corak feminis rasionalis. Klasifikasi ini didasarkan pada landasan pemikirannya yang menegaskan bahwa Allah Swt. sebagai Zat Yang Maha Adil tentu menghadirkan ajaran Islam dengan misi utama menegakkan keadilan bagi seluruh manusia, tanpa membedakan latar belakang agama maupun jenis kelamin. Dengan demikian, asumsi dasar tersebut menjadi pijakan penting dalam kerangka penafsirannya. Hal ini tampak jelas dalam pendekatan hermeneutik yang digunakannya, yang secara konsisten berupaya menafsirkan Al-Qur'an dalam perspektif yang meneguhkan prinsip keadilan dan kesetaraan.<sup>22</sup>

### **Contoh Aplikatif**

Berikut contoh penerapan dari metode hermeneutika Asma Barlas:

#### **1. Penetapan Tema (*Maudhu'i*)**

Kajian ini dari penentuan tema yang berfokus pada konsep kepemimpinan (*qawwamun*), serta dinamika konflik rumah tangga (*nusyuz*). Dalam kerangka ini, Asma Barlas mengarahkan pembacaan agar tidak berhenti pada membenaran struktur patriarki, melainkan menekankan nilai keadilan, kesalingan, dan relasi yang lebih setara.

---

<sup>20</sup> Siti Napsiyah & Siti Romlah, "Metodologi Tafsir Dan Gerakan Gender...", hlm. 160.

<sup>21</sup> Muhammad Andryan Fitryansyah, "Memahami Keadilan Gender: Asma Barlas Perspektif tentang Wanita dan Al-Qur'an", *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 8(1), 2024, hlm. 112-115. doi.org/10.21274/martabat.2024.8.1.107-122

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 377.

## 2. Penghimpunan Ayat-Ayat yang Relevan

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan secara langsung dengan tema yang telah ditentukan. Di antaranya adalah Q.S. an-Nisa' (4): 34-35, dan ayat 128.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. an-Nisa' (4): 34).<sup>23</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. an-Nisa' (4): 35).<sup>24</sup>

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh,

<sup>23</sup> <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>

<sup>24</sup> <https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html>

keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” Nisa’ (4): 128)<sup>25</sup>

Penghimpunan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai relasi rumah tangga dalam Al-Qur’an bersifat menyeluruh dan tidak berpihak secara sepihak, melainkan mencerminkan hubungan yang timbal balik.

### 3. Telaah terhadap Kosa Kata Kunci

Analisis terhadap istilah kunci menjadi tahap penting dalam memahami makna ayat. Kata *qawwam* (قَوَّام) yang berasal dari akar kata *qama* mengandung makna dasar “berdiri, menegakkan” atau “memelihara”<sup>26</sup>, sehingga tidak harus dipahami sebagai “pemimpin” dalam arti otoritatif, melainkan lebih kepada pihak yang memikul tanggung jawab<sup>27</sup>, khususnya dalam aspek nafkah dan perlindungan<sup>28</sup>. Sementara itu, kata *nusyuz* (نُسُوز) secara etimologis berarti “meninggi” atau “keluar dari posisi semula”<sup>29</sup>, yang dalam konteks rumah tangga merujuk pada bentuk disharmoni atau pembangkangan dalam relasi suami-istri. Penelaahan ini mengindikasikan bahwa makna bersifat dinamis dan membuka ruang bagi penafsiran yang lebih adil dan proporsional.

### 4. Pendekatan Intertekstual (Munasabah Ayat)

Ayat-ayat yang telah dihimpun kemudian dibaca secara intertekstual untuk menemukan keterkaitan makna di antara satu dengan yang lain. Q.S. an-Nisa’: 34 menggambarkan struktur relasi sekaligus potensi konflik dari pihak istri, yang kemudian dilengkapi oleh Q.S. an-Nisa’: 35 dengan menawarkan mekanisme penyelesaian melalui mediasi (*hakam*). Selanjutnya, Q.S. an-Nisa’: 128 memperluas perspektif dengan mengakui kemungkinan *nusyuz* dari pihak suami. Rangkaian ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an menyusun narasi yang sistematis: mulai dari identifikasi potensi konflik, penyediaan solusi, hingga pengakuan bahwa konflik dapat muncul dari kedua belah pihak. Dengan demikian, tidak terdapat dasar yang kuat untuk menyalahkan perempuan sebagai satu-

---

<sup>25</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa/128>

<sup>26</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Sadir, 1990), jil. 12, hlm. 496–500.

<sup>27</sup> Al-Raghib al-Isfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Qalam, 2009), hlm. 411–413.

<sup>28</sup> Ibn Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984), jil. 5, hlm. 38–45.

<sup>29</sup> Al-Raghib al-Isfahani, *Al-Mufradat...*, hlm. 800–802.

satunya sumber problem dalam rumah tangga.<sup>30</sup>

## 5. Analisis Konteks Historis (Asbabun Nuzul)

Pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari konteks historis turunnya wahyu. Pada masa itu, masyarakat Arab berada dalam struktur sosial yang sangat patriarkal, di mana laki-laki memiliki dominasi yang kuat atas perempuan.

Dalam Asbabun Nuzul An-Nisa ayat 34, Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa pernah seorang laki-laki datang bersama istrinya menghadap Rasulullah. Dalam kesempatan tersebut, sang istri menyampaikan bahwa suaminya telah menampar wajahnya hingga meninggalkan bekas. Rasulullah menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak layak dilakukan. Namun setelah itu turun firman Allah, "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...*". Riwayat-riwayat ini saling menguatkan dan menunjukkan keterkaitan erat antara peristiwa tersebut dengan turunnya ayat dimaksud.<sup>31</sup>

Dalam Asbabun Nuzul An-Nisa ayat 128, Riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dari Aisyah menjelaskan bahwa Saudah merasa khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah seiring bertambahnya usia. Dalam situasi tersebut, ia memilih untuk menyerahkan jatah harinya kepada Aisyah seraya berharap tetap dipertahankan sebagai istri. Peristiwa ini kemudian diikuti dengan turunnya firman Allah, "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh...*" hingga akhir ayat. Riwayat dengan kandungan yang serupa juga disebutkan oleh At-Tirmidzi melalui jalur Ibnu Abbas.

Riwayat lain dari Ibnu Jarir melalui Sa'id bin Jubair menyebutkan bahwa setelah turunnya ayat, "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh...*", datang seorang perempuan yang meminta bagian nafkah dari suaminya, meskipun sebelumnya ia telah rela untuk tidak memperoleh giliran demi menghindari perceraian. Peristiwa ini kemudian diikuti dengan turunnya firman Allah, "*...walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.*"<sup>32</sup>

Riwayat-riwayat *asbabun nuzul* pada Q.S. an-Nisa' (4): 34 dan 128 pada dasarnya menggambarkan dinamika konflik dalam relasi suami-istri. Pada ayat 34, latar belakang

---

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), jil. 5, hlm. 53-65.

<sup>31</sup> Imam As-Suyuti, "Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an", terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Penerbit Buku Islam Utama, 2014), hlm. 138

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 180-181

turunnya berkaitan dengan kasus kekerasan suami terhadap istri yang diadukan kepada Rasulullah, yang semula berpotensi diselesaikan melalui *qisas*, namun kemudian diarahkan oleh wahyu kepada bentuk pengaturan relasi yang lebih terstruktur. Sementara itu, pada ayat 128, konteksnya menunjukkan kondisi perempuan yang menghadapi kemungkinan diabaikan atau diceraihan oleh suaminya, sehingga memilih jalan kompromi demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, kedua ayat tersebut berangkat dari realitas konflik domestik, baik dalam bentuk tindakan kekerasan maupun ketidakharmonisan, yang kemudian direspons Al-Qur'an dengan menawarkan mekanisme pengelolaan hubungan yang lebih proporsional dan berimbang.

## 6. Penelaahan terhadap Pandangan Para Mufassir

### 1. Al-Tabari – *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*

Al-Ṭabarī memaknai *qawwamun* sebagai bentuk otoritas kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang didasarkan pada kelebihan tertentu yang dianugerahkan Allah serta kewajiban nafkah yang dipikul oleh laki-laki. Dalam membahas *nusyuz*, ia menguraikan tahapan penanganannya secara bertingkat, termasuk pemaknaan *daraba* sebagai bentuk pendisiplinan dalam batas tertentu. Penafsiran ini mencerminkan corak sosial pada masanya yang masih kuat dengan struktur patriarkal.<sup>33</sup>

### 2. Ibn Kathir – *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*

Ibn Kathīr memahami *qawwamun* sebagai posisi laki-laki sebagai pemimpin sekaligus pengelola urusan perempuan, dengan penekanan pada tanggung jawab memberi nafkah dan membimbing. Ia menafsirkan *nusyuz* sebagai bentuk pembangkangan dari pihak istri, serta menerima langkah-langkah penyelesaiannya sebagaimana disebutkan dalam ayat secara berurutan. Tafsirnya memperkuat pandangan normatif mengenai otoritas laki-laki dalam rumah tangga.<sup>34</sup>

### 3. Quraish Shihab – *Tafsir Al-Mishbah*

Quraish Shihab menafsirkan *qawwamun* sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan yang tidak terlepas dari kewajiban memberi nafkah dan melindungi, sehingga tidak dapat dipahami sebagai legitimasi dominasi mutlak laki-laki atas perempuan. Ia menekankan bahwa kepemimpinan tersebut bersifat fungsional dan kontekstual. Dalam menjelaskan *nusyuz*, ia melihatnya sebagai gangguan keharmonisan

<sup>33</sup> Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jil. 8, hlm. 290–295.

<sup>34</sup> Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), jil. 2, hlm. 292–296.

dalam rumah tangga yang harus diselesaikan secara bertahap dan proporsional. Sementara itu, terkait makna *daraba*, ia menegaskan pentingnya memahaminya dalam batasan etis sehingga tidak mengarah pada kekerasan yang menyakiti. Pendekatan Shihab menunjukkan upaya moderasi antara tafsir klasik dan tuntutan konteks modern, dengan tetap menekankan nilai keadilan dan keseimbangan dalam relasi suami-istri.<sup>35</sup>

#### 7. Evaluasi Kritis terhadap Tafsir Patriarkal dan Prinsip Tauhid

Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi kritis terhadap tafsir-tafsir yang berpotensi bias patriarkal. Barlas menolak interpretasi yang menjadikan ayat sebagai legitimasi kekerasan atau dominasi satu pihak atas pihak lain. Dengan berlandaskan prinsip tauhid, ia menegaskan bahwa otoritas mutlak hanya milik Tuhan, sehingga tidak ada legitimasi bagi manusia untuk mendominasi sesamanya. Dalam kerangka ini, *qawwamun* dipahami sebagai bentuk kewajiban, bukan hak istimewa, sedangkan *nusyuz* dilihat sebagai persoalan relasional yang dapat melibatkan kedua belah pihak.

#### 8. Penerapan Konsep *Double Movement*

Mengikuti gagasan Fazlur Rahman, proses penafsiran dilakukan melalui dua arah gerak. Pertama, penafsir kembali ke konteks historis untuk memahami situasi sosial saat ayat diturunkan. Kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut ditarik ke dalam konteks kekinian agar tetap relevan. Dengan pendekatan ini, yang dipertahankan bukanlah bentuk literal teks, melainkan pesan moralnya, yaitu keadilan, tanggung jawab, dan kesalingan dalam relasi keluarga. Akibatnya, ayat-ayat tersebut dapat dipahami sebagai pedoman etis dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.

### Analisis dan Refleksi Kritis

Salah satu keunggulan utama dari pendekatan ini terletak pada penegasan yang jelas antara Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi yang bersifat absolut dengan tafsir sebagai hasil konstruksi manusia yang relatif dan terikat konteks. Pembedaan ini membuka ruang bagi munculnya interpretasi yang lebih dinamis serta mampu merespons perubahan sosial yang terus berkembang.<sup>36</sup>

Selain itu, penekanan pada prinsip *tauhid* sebagai fondasi hermeneutika menjadi

---

<sup>35</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jil. 2, hlm. 410-420.

<sup>36</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam...*, hlm. 1-10.

karakteristik penting dalam pemikiran Barlas. Ia memandang bahwa keesaan Tuhan tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga membawa implikasi sosial yang menolak segala bentuk dominasi manusia atas manusia lainnya. Dengan demikian, tauhid berfungsi sebagai landasan normatif dalam menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan, termasuk dalam relasi gender. Pendekatan ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara dimensi teologis dan realitas sosial dalam proses penafsiran.<sup>37</sup>

Meskipun demikian, pendekatan hermeneutika Barlas tidak lepas dari sejumlah kritik. Salah satu kelemahan yang sering disoroti adalah ketiadaan perumusan metodologi yang sistematis dalam bentuk langkah-langkah operasional yang jelas. Akibatnya, pendekatan ini kerap memerlukan rekonstruksi tambahan ketika diterapkan dalam penelitian akademik. Di samping itu, kritik tajam terhadap tafsir patriarkal juga memunculkan perdebatan, khususnya dari kalangan yang masih menjadikan tafsir klasik sebagai otoritas utama dalam memahami Al-Qur'an.<sup>38</sup>

Lebih lanjut, penggunaan pendekatan kontekstual dan historis dalam membaca Al-Qur'an memang memberikan fleksibilitas dalam penafsiran, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan persoalan subjektivitas. Hal ini karena proses interpretasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan perspektif penafsir. Oleh sebab itu, diperlukan kehati-hatian agar hasil penafsiran tetap berada dalam koridor nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip utamanya.<sup>39</sup>

Terlepas dari berbagai kritik tersebut, hermeneutika Barlas tetap memiliki relevansi yang kuat dalam konteks masyarakat modern. Pendekatan ini mampu menghadirkan alternatif pemahaman teks keagamaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap persoalan ketidakadilan gender. Dengan demikian, hermeneutika yang ditawarkannya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen analisis teks, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial menuju relasi yang lebih adil dan setara.

---

<sup>37</sup> Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New Delhi: Sterling Publishers, 2004), hlm. 45–50.

<sup>38</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 3–8; Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), hlm. 120–130.

<sup>39</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 5–10.

## KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian, dapat dipahami bahwa hermeneutika yang dikembangkan oleh Asma Barlas merupakan suatu pendekatan penafsiran yang menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber nilai yang secara konsisten menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan, khususnya dalam konteks relasi gender. Kata qawwam bermakna bentuk kewajiban bukan hak istimewa seorang suami, sementara nusyuz ialah persoalan atau konflik rumah tangga yang bisa bersumber dari kedua belah pihak, bukan hanya pihak istri saja.

Oleh karena itu, upaya pembacaan ulang yang bersifat kritis dan bertanggung jawab menjadi sangat penting agar pesan universal Al-Qur'an tetap mampu menjawab dinamika zaman. Dalam kerangka ini, hermeneutika Barlas tidak hanya berfungsi sebagai perangkat analisis dalam memahami teks, melainkan juga sebagai sarana transformasi pemikiran keagamaan menuju tatanan sosial yang lebih adil, setara, dan berkeadaban.

## REFERENSI

- Abdullah, Ulfah (2016), "Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Adam, Ibrahim Ilyasu. "Qur'anic Interpretation Politicized: Asma Barlas' Text Rereading." *Al-Shajarah* 21, no. 1 (2016): 75–76. <https://doi.org/10.31436/shajarah.v21i1.402>.
- Al-Tabari (1995), *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr)
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Damascus: Dar al-Fikr, 1991, vol. 5, 53–65.
- Amal, Muhammad Fakhri. "Posisi Perempuan Dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas." Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2002.
- Aminah dan Jajang A. Rohmana, Siti (2005), "Interpretation of Gender Verses According to Imam al-Tabari and Asma Barlas: A Comparative Study," *Indonesian Journal of Islamic Studies*.
- As-Suyuti, Jalal al-Din. *Asbab al-Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Translated by Andi Muhammad Syahril and Yasir Maqasid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, 138–181.
- Barlas, Asma (2002), *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press).
- Engineer, Asghar Ali (2004). *The Rights of Women in Islam*. (New Delhi: Sterling Publishers).
- Fauziyah (2013). "Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Studi Pemikiran Barlas terhadap Q.S. An-Nisa' Ayat 1." (*Palastren* 6, no. 2)
- Fikriana, Dewi. (2022) "Studi Pemikiran Asma Barlas Mengenai Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga." (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

- Fitria Nugroho, Afifah dkk (2025), "Deconstruction of Patriarchal Interpretation of the Concept of Nafsin Wahidah in Surah An-Nisa: An Analysis of the Hermeneutics of Tauhid Asma Barlas' Perspective on Gender Equality", *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2).
- Fitryansyah, Muhammad Andryan. (2024) "Memahami Keadilan Gender: Asma Barlas Perspektif tentang Wanita dan Al-Qur'an." *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 8, no. 1 <https://doi.org/10.21274/martabat.2024.8.1.107-122>.
- Ibn 'Ashur (1984). *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: Dar al-Tunisiyyah, vol. 5.
- Ibn Kathir (1998), *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Manzur (1990), *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir.
- Kadarisman, Achmad dkk.,(2025) "Reconstruction of Nusyuz dalam Hukum Islam Indonesia," *Qadha Journal*
- Napsiyah dan Siti Romlah, Siti (2005), "Metodologi Tafsir dan Gerakan Gender: Pembacaan Al-Qur'an Feminis Muslim Menurut Asma Barlas," *Jurnal Studi Gender UIN Jakarta*.
- Napsiyah, Siti, and Siti Romlah (2025). "Metodologi Tafsir dan Gerakan Gender: Pembacaan Al-Qur'an Feminis Muslim Menurut Asma Barlas." *Harkat: Media Komunikasi Gender* 21, no. 1 <https://doi.org/10.15408/harkat.v21i1.49208>.
- Nugroho, Afifah Fitria (2025), "Deconstruction of Patriarchal Interpretation of the Concept of Nafsin Wahidah in Surah An-Nisa: An Analysis of the Hermeneutics of Tauhid Asma Barlas' Perspective on Gender Equality." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.631>.
- Qadri, Busran (2022), "Nusyuz Menurut Pemikiran Sayyid Qutb," *Tapis Journal*
- Quraish Shihab (2002), *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- "Qur'an Surah An-Nisa 128." NU Online Quran. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/128>.
- "Qur'an Surah An-Nisa 34." TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>.
- "Qur'an Surah An-Nisa 35." TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html>
- Rahman, Fazlur (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Saeed, Abdullah (2006), *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.
- Stiawan, Thoat (2021) "Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Tafsir Al-Mishbah," *Maqasid Journal*.
- Ulfah, Abdullah (2016). "Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wadud, Amina (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Yusdani, and Januariansyah Arfaizar. "Re-Interpretasi Teks Al-Qur'an dalam Budaya Patriarki: Telisik Epistemologi Feminis Egaliterianisme Asma Barlas." Article..